



PUTUSAN

Nomor 280 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: SRI OKTAFIANDA binti alm. AMIR HASAN;
Tempat Lahir	: Langsa;
Umur/Tanggal Lahir	: 24 Tahun/11 Oktober 1995;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Gunung Bendahara LK XII Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Langsa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP; ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 31 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI OKTAFIANDA binti AMIR HASAN bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI OKTAFIANDA binti AMIR HASAN tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor 280 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi seluruhnya selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan rumah sementara dengan perintah Terdakwa SRI OKTAFIANDA binti AMIR HASAN ditahan di Rutan Lapas Langsa;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI tanggal 09 April 2019 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Rekening Sri Oktafianda;
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI tanggal 16 April 2019 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke Rekening Sri Oktafianda;
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM BNI tanggal 05 Mei 2019 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke Rekening Sri Oktafianda;
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI tanggal 22 Mei 2019 sebesar Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rekening Sri Oktafianda;
- Uang tunai sejumlah Rp4.170.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Korban Nevvy Julia Gustina, S.E. binti Agustin Ambrullah;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 156/Pid.B/2019/PN Lgs tanggal 28 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI OKTAFIANDA binti (alm) AMIR HASAN terbukti telah melakukan perbuatan didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*);
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Hal. 2 dari 6 hal Putusan Nomor 280 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI tanggal 09 April 2019 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Rekening Sri Oktafianda;
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI tanggal 16 April 2019 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke Rekening Sri Oktafianda;
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM BNI tanggal 05 Mei 2019 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke Rekening Sri Oktafianda;
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI tanggal 22 Mei 2019 sebesar Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rekening Sri Oktafianda;

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Korban Nevvy Julia Gustina, S.E. binti Agustin Ambrullah;

- Uang tunai sejumlah Rp4.170.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 156/Akta Pid.B/2019/PN Lgs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Langsa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 19 Desember 2019;

Hal. 3 dari 6 hal Putusan Nomor 280 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Langsa tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa pada tanggal 28 November 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 19 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 156/Pid.B/ 2019/PN Lgs tanggal 28 November 2019 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena tidak ternyata ada niat dari Terdakwa untuk melakukan penipuan ataupun menggelapkan uang saksi Nevy Julia Gustina, S.E.;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi Nevy Julia Gustina, S.E. yang pertama kali menghubungi Terdakwa untuk memesan kue Cokelat Tobelo dan melakukan pembayaran dengan cara mencicil melalui

Hal. 4 dari 6 hal Putusan Nomor 280 K/Pid/2020



transfer kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp4.170.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa PT Alam Jaya selaku supplier kue sebenarnya tidak menerima pembayaran secara cicilan karena pada 2 (dua) kali pemesanan kue oleh Saksi Nevy Julia Gustina, S.E. sebelumnya, Terdakwalah yang mendahulukan pembayarannya dengan uang Terdakwa, akan tetapi karena saat itu Terdakwa tidak lagi memiliki kemampuan, maka Terdakwa menunggu terlebih dahulu sampai uang kiriman dari Saksi Nevy Julia Gustina, S.E. terkumpul, namun saat uang sudah terkumpul, ternyata barang yang ada pada supplier telah habis terjual;

- Bahwa atas keadaan tersebut, Terdakwa telah mengabarkan kepada Saksi Nevy Julia Gustina, S.E. bahwa kue Cokelat Tobelo telah habis terjual dan Terdakwa tidak mampu mencari ganti kue Cokelat Tobelo, lalu Terdakwa meminta nomor rekening Saksi Nevy Julia Gustina, S.E. untuk dapat dikembalikan uangnya, namun Korban keberatan dan justeru meminta Terdakwa untuk mengganti kerugian sebesar Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dengan demikian, ketidaksanggupan Terdakwa memenuhi pesanan kue Cokelat Tobelo dari Saksi Nevy Julia Gustina, S.E. tersebut bukanlah tindak pidana, melainkan ranah hukum perdata berupa ingkar janji/wanprestasi, sehingga putusan *judex facti* yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum telah dan tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 5 dari 6 hal Putusan Nomor 280 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 18 Mei 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.
ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 1986122 001

Hal. 6 dari 6 hal Putusan Nomor 280 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)